

**PEMENUHAN HAK EKOSOB DIBIDANG PEKERJAAN, PANGAN DAN
PERUMAHAN BAGI MASYARAKAT MISKIN KELURAHAN
PUCANGSAWIT KOTA SURAKARTA**

NASKAH PUBLIKASI

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat

Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



Oleh:

DYANA LIFIANI PATRIANA BHAKTI

NIM. C 100 122 004

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

**PEMENUHAN HAK EKOSOB DIBIDANG PEKERJAAN, PANGAN DAN
PERUMAHAN BAGI MASYARAKAT MISKIN KELURAHAN
PUCANGSAWIT KOTA SURAKARTA**


Yang ditulis oleh:

DYANA LIFIANI PATRIANA BHAKTI

C 100 122 004

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Pembimbing I



(Jaka Susila, S.H., M.Si., M.H.)

Pembimbing II



(Iswanto, S.H., M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

**PEMENUHAN HAK EKOSOB DIBIDANG PEKERJAAN, PANGAN DAN
PERUMAHAN BAGI MASYARAKAT MISKIN KELURAHAN
PUCANGSAWIT KOTA SURAKARTA**


Yang ditulis oleh:

DYANA LIFIANI PATRIANA BHAKTI
C 100 122 004

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada tanggal 30 April 2016
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

Ketua : Jaka Susila, S.H., M.Si., M.H.

()

Sekretaris : Iswanto, S.H., M.H.

()


Anggota : Ali Mukti, S.H., M.Hum.

()

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



()
(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam makalah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidak benaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 26 April 2016

Penulis



DYANA LIFIANI PATRIANA BHAKTI

C 100 122 004

**PEMENUHAN HAK EKOSOB DIBIDANG PEKERJAAN, PANGAN DAN
PERUMAHAN BAGI MASYARAKAT MISKIN KELURAHAN
PUCANGSAWIT KOTA SURAKARTA**

Dyana Lifiani Patriana Bhakti
C 100 122 004
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
dlifiani@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini hendak mengkaji tentang pengaturan dan realisasi pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya dibidang pekerjaan, pangan dan perumahan kepada masyarakat miskin di Kelurahan Pucang Sawit, Kota Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menemukan, bahwa Pemerintah Daerah Kota Surakarta telah mengambil langkah-langkah legislatif dengan membentuk Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pemenuhan hak atas pekerjaan, pangan dan perumahan yaitu Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 2-H Tahun 2013 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kota Surakarta sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi Sosial dan Budaya. Pemerintah Daerah Kota Surakarta telah melakukan upaya-upaya untuk memenuhi hak atas pekerjaan, pangan dan perumahan bagi masyarakat miskin khususnya di Kelurahan Pucang Sawit, namun pemenuhan hak-hak tersebut belum sepenuhnya terealisasikan sebagaimana yang dinyatakan dalam Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi Sosial dan Budaya.

Kata Kunci: *Pemenuhan hak, Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Masyarakat Miskin*

ABSTRACT

This research will examine the regulations and the realization of the fulfillment of economic, social and cultural rights in the field of right to work, food and housing to the poor people in Kelurahan Pucang Sawit, Surakarta. This research uses empirical juridical approach. The result shows that Surakarta City Government has taken legislative steps to establish regional regulations relating to fulfillment of the right to work, food and housing, namely Local Regulation of Surakarta Number 11 Year 2014 on Poverty Reduction and Regulatory Mayor of Surakarta No. 2-H in 2013 on a Strategy Regional Poverty Reduction (PRSP) Surakarta in accordance with Article 2 Verse (1) of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Surakarta City Government has made efforts to fulfill the right to work, food and housing for the poor people, especially in Kelurahan Pucang Sawit, but the fulfillment of these rights have not been fully realized, as stated in the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.

Keywords: *Rights fulfillment, Economic, social and cultural rights, Poor People*

PENDAHULUAN

Pada prinsipnya persoalan perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam semua aspek termasuk hak ekonomi, sosial dan budaya (ekosob) merupakan bagian dari tujuan pendirian suatu negara, bahkan dalam perspektif Teori Locke Perlindungan hak-hak Kodrati (hak asasi manusia) merupakan dasar pendirian suatu negara.¹

Untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Negara berkewajiban mensejahterakan seluruh warga negaranya dari kondisi kemiskinan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Masalah kemiskinan merupakan hal yang kompleks karena menyangkut berbagai macam aspek seperti hak untuk terpenuhinya pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya.

Instrumen HAM yang memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya (Ekosob) adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Ratifikasi ini mempertegas tanggung jawab negara sebagai pengemban kewajiban (*duty bearer*) untuk dapat memenuhi kebutuhan minimal hak-hak ekosob yaitu kemampuan negara menyediakan prasarana dan keahlian yang minimal dalam fasilitas penyediaan pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan dan pekerjaan yang memungkinkan bagi setiap individu anggota komunitas di satu

¹ Yahya Ahmad Zein, 2012, *Problematika Hak Asasi Manusia (HAM)*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, hal. 57

wiayah negara baik di tingkat pusat maupun di daerah-daerah untuk hidup minimal dengan layak (*right to livelihood*).²

Pemerintah sendiri seringkali memandang hak ekososial lebih sebagai tujuan atau cita-cita yang hendak dicapai ketimbang sebagai hak asasi yang harus dijamin pemenuhannya.³ Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa semakin meningkatnya kemiskinan di Indonesia. Pada bulan Maret 2015, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,59 juta orang (11,22 persen), bertambah sebesar 0,86 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2014 yang sebesar 27,73 juta orang (10,96 persen).⁴

Salah satu kota yang mengalami masalah kemiskinan adalah Kota Surakarta. Jumlah penduduk miskin di Kota Surakarta berdasarkan Keputusan Walikota Surakarta Nomor 471.1/62-F/1/2014 tentang Penetapan Jumlah Penduduk Miskin Kota Surakarta, jumlah Rumah Tangga Sasaran (KK Miskin) adalah 46.372 KK. Di daerah pinggiran Kota Surakarta seperti Kelurahan Pucang Sawit yang mempunyai jumlah penduduk miskin sebanyak 1.901 Rumah Tangga Sasaran, 6.452 Anggota Rumah Tangga, banyak pemukiman-pemukiman kumuh yang didirikan oleh warga. Pemukiman-pemukiman kumuh tersebut banyak yang didirikan di tanah yang tidak memiliki sertifikat dan ada yang didirikan di tanah milik negara, bahkan ada yang didirikan di sepanjang pinggiran aliran Sungai

² Rafendi Djamin, 2007, "Penguatan Status Legal Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam Konstitusi dan Sistem Hukum Nasional: Potensi dan Tantangan", Makalah disampaikan dalam Seminar dan Lokakarya Menuju Perlindungan dan Pemantauan yang Efektif Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya di Indonesia Hotel Santika, Yogyakarta 16 – 18 April 2007, hal. 3

³ Yahya Ahmad Zein, *Op. Cit.*, hal. 59

⁴ Berita Resmi Statistik No. 86/09/Th. XVIII, 15 September 2015

Bengawan Solo dan di sepanjang pinggiran jalur rel kereta api yang tentunya dapat membahayakan keselamatan warga yang tinggal di pemukiman tersebut. Bagi warga yang tinggal di kawasan tersebut memiliki resiko pengusuran oleh pemerintah setempat dan bencana banjir apabila musim penghujan datang yang tentunya sangat merugikan warga.

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah *pertama*, untuk mengetahui pengaturan pemenuhan hak ekosob dibidang pekerjaan, pangan dan perumahan dalam peraturan perundangan di daerah Kota Surakarta. *Kedua*, untuk mengetahui pemenuhan hak ekosob dibidang pekerjaan, pangan dan perumahan kepada masyarakat miskin di Kelurahan Pucang Sawit, Kota Surakarta.

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini penulis menggambarkan mengenai bagaimana pemenuhan hak ekosob dibidang pekerjaan, pangan dan perumahan kepada masyarakat miskin di Kelurahan Pucang Sawit, Kota Surakarta.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Pemenuhan Hak Ekosob Dibidang Pekerjaan, Pangan dan Perumahan dalam Peraturan Perundangan di Daerah Kota Surakarta

Pasal 2 Ayat (1) ICESCR menyatakan bahwa “*Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini, berjanji untuk mengambil langkah-langkah, baik secara individual maupun melalui bantuan dan kerjasama internasional, khususnya dibidang ekonomi dan teknis sepanjang tersedia sumber dayanya, untuk secara progresif mencapai perwujudan penuh dari hak-hak yang diakui oleh Kovenan ini dengan cara-cara yang sesuai, termasuk dengan pengambilan langkah-langkah legislatif*”.

Dari ketentuan Pasal 2 Ayat (1) ICESCR tersebut negara wajib mengambil langkah-langkah legislatif, Pemerintah Daerah Kota Surakarta telah memiliki Peraturan Daerah yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan yaitu Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Selain peraturan daerah Pemerintah daerah Kota Surakarta telah memiliki Peraturan Walikota Surakarta Nomor 2-H Tahun 2013 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kota Surakarta yang pada dasarnya dikembangkan dalam strategi utama pemberdayaan masyarakat.

Pemenuhan Hak Ekosob di Bidang Pekerjaan, Pangan dan Perumahan Bagi Masyarakat Miskin di Kelurahan Pucang Sawit Kota Surakarta
Hak Atas Pekerjaan

Hak atas pekerjaan dan hak dalam bekerja merupakan hak asasi manusia. Untuk mendukung terpenuhinya hak atas pekerjaan, Pasal 6 ICESCR menjelaskan sebagai berikut, *“(1) Negara Pihak dari Kovenan ini mengakui hak atas pekerjaan, termasuk hak semua orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya secara bebas, dan akan mengambil langkah-langkah yang memadai guna melindungi hak ini; (2) Langkah-langkah yang akan diambil oleh Negara Pihak pada Kovenan ini untuk mencapai perwujudan hak ini sepenuhnya, harus meliputi juga bimbingan teknis dan kejuruan serta program-program pelatihan, kebijakan, dan teknik-teknik untuk mencapai perkembangan ekonomi, sosial dan budaya yang mantap serta lapangan kerja yang penuh dan produktif, dengan kondisi-kondisi yang menjamin kebebasan politik dan ekonomi yang mendasar bagi perorangan.”*

Hak atas pekerjaan ini dijamin dalam Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, *“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan*

yang layak bagi kemanusiaan”, serta Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945 menegaskan, “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Pemenuhan hak ini merupakan tanggungjawab negara, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28I Ayat (4) UUD 1945.

Pemerintah bertanggungjawab dalam pemenuhan hak atas pekerjaan tidak hanya dalam bentuk kewajiban atas hasil (*obligation of result*), tetapi sekaligus dalam bentuk kewajiban atas tindakan (*obligation of conduct*).

Tanggung jawab pemerintah dalam bentuk kewajiban atas hasil meliputi beberapa aspek sesuai dengan *General Comment No. 8 paragraph 8* yang penerapannya akan tergantung pada kondisi-kondisi di setiap negara penandatanganan. Aspek yang harus dipenuhi yaitu ketersediaan (*availability*), aksesibilitas (*accessability*) dan akseptabilitas (*acceptability*).⁵ Dari hasil penelitian pemenuhan terhadap aspek ketersediaan dan akseptabilitas belum sepenuhnya terealisasi karena menurunnya ketersediaan kesempatan kerja bagi penduduk usia kerja serta dengan naiknya proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap kesempatan kerja menunjukkan kondisi lapangan pekerjaan rentan bagi para pekerja bebas, hal ini menyebabkan hubungannya menjadi dekat dengan kemiskinan.

Dalam hal kewajiban atas tindakan Pemerintah Daerah Kota Surakarta telah melakukan kegiatan yang menjadi prioritas penanggulangan kemiskinan Bidang Ketenagakerjaan diantaranya pembentukan Kelompok Usaha Bersama

⁵ General Comment No. 18 paragraph 12

(KUBE) dan pelatihan ketrampilan bagi perempuan, namun tidak semua Rukun Warga (RW) yang melakukan kegiatan pelatihan tersebut.

Alokasi anggaran pada tahun 2015 untuk penanggulangan kemiskinan bidang ketenagakerjaan dan UKM menunjukkan penurunan menjadi sebesar 3,14 milyar rupiah. Penurunan anggaran ini salah satunya adalah tidak terealisasinya penyediaan sarana maupun prasarana kluster industri dalam bentuk bantuan peralatan usaha kepada pelaku usaha kecil karena calon penerima harus berbadan hukum sesuai UU No.23 Tahun 2014.⁶

Hak atas Pangan

Hak atas pangan merupakan hak yang melekat pada diri setiap manusia yang tidak dapat dicabut oleh siapapun. Selanjutnya, *United Nations Special Rapporteur on The Right to Food* mendefinisikan hak atas pangan “*the right to have regular, permanent and unrestricted access, either directly or by means of financial purchases, to qualitatively adequate and sufficient food corresponding to the cultural traditions of the people to which the costumer belongs, and which ensure a physical and mental, indiviual and collective, fulliling and dignified life free of fear*”.⁷

Pasal 11 Ayat (1) ICESCR menyatakan bahwa hak pangan merupakan hak asasi. Upaya-upaya yang harus dilakukan oleh negara dalam menciptakan kebebasan dari kelaparan ditegaskan dalam Pasal 11 Ayat (2) yang menyatakan bahwa “*Negara Pihak pada Kovenan ini, dengan mengakui hak mendasar dari setiap orang untuk bebas dari kelaparan, baik secara individual maupun melalui kerjasama internasional, harus mengambil langkah-langkah termasuk program-*

⁶ Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kota Surakarta Tahun 2015

⁷ *Fact Sheet* No. 34, hal. 2

program khusus yang diperlukan untuk: a) Meningkatkan cara-cara produksi, konservasi dan distribusi pangan, dengan sepenuhnya memanfaatkan pengetahuan teknik dan ilmu pengetahuan, melalui penyebarluasan pengetahuan tentang asas-asas ilmu gizi, dan dengan mengembangkan atau memperbaiki sistem pertanian sedemikian rupa, sehingga mencapai suatu perkembangan dan pemanfaatan sumber daya alam yang efisien; b) Memastikan distribusi pasokan pangan dunia yang adil yang sesuai kebutuhan, dengan memperhitungkan masalah-masalah Negara-negara pengimpor dan pengeksport pangan.”

Komite Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya beranggapan bahwa inti dari Hak atas Bahan Pangan yang Layak adalah (a) Ketersediaan bahan pangan dalam kualitas dan kuantitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makanan individu, bebas dari substansi yang merugikan, serta bisa diterima dalam budaya setempat; (b) Aksesibilitas bahan pangan itu berkesinambungan dan tidak mengganggu pemenuhan Hak Asasi Manusia lainnya.⁸ Pemerintah Daerah Kota Surakarta belum sepenuhnya memenuhi kedua aspek tersebut karena menurunnya produksi beras di Kota Surakarta dan harga kebutuhan pokok kurang terjangkau bagi masyarakat miskin.

Dari segi kewajiban atas tindakan Pemerintah Kota Surakarta melaksanakan kegiatan pengembangan cadangan pangan daerah dalam rangka meningkatkan ketersediaan pangan keluarga. Output dari kegiatan ini adalah bantuan raskinda untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak tercover oleh Raskin dari pemerintah pusat, selain adanya bantuan pangan beras, terdapat kegiatan pembagian sembako. Namun program raskin tersebut kurang tepat

⁸ Lihat *General Comment No. 12, paragraph 8*

sasaran yang mestinya diperuntukkan bagi warga yang benar-benar miskin. Banyak warga yang benar-benar miskin akan tetapi tidak mendapatkan bantuan Raskin.⁹ Kualitas raskin bantuan dari pemerintah sangat tidak layak untuk dikonsumsi sehingga masyarakat menjual kembali raskin tersebut agar bisa membeli beras dengan kualitas yang lebih baik. Baru pada bulan Maret 2016 kualitas raskin sudah lebih baik dan layak untuk dikonsumsi.¹⁰

Alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan untuk mencapai prioritas pada bidang ketahanan pangan pada tahun 2014 menunjukkan kondisi meningkat tajam. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2014, realisasi anggaran mencapai 9,85 milyar, dan tahun 2015 realisasi anggaran mencapai sebesar 10,01 milyar rupiah.

Hak atas Perumahan

Hak atas perumahan adalah hak asasi manusia. *Centre on housing Rights and Evictions* (COHRE) mendefinisikan “*the right to housing means that a person who inhabited, who’s staying in a city, should have a reasonable life, a reasonably good life to lead, and that reasonably good life to lead means that, without a clean enviroment, without a healty enviroment, he cannot survive, he cannot live*”.¹¹

Kebutuhan akan perumahan yang layak sebagai hak asasi dan hak dasar setiap manusia diakui secara universal dan menjadi landasan hukum internasional yang dituangkan dalam Pasal 25 Ayat (1) DUHAM yang menyatakan bahwa

⁹ Srimulyani, Warga RW 08 Kelurahan Pucang Sawit, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, 10 Maret 2016, pukul 10:24 WIB

¹⁰ Partini, Sundari, Warga RW 14 Kelurahan Pucang sawit, *Wawancara Pribadi*, 11 Maret 2016, pukul 10.20 WIB.

¹¹ Majda El Muhtaj, 2013, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta: Rajawali Press, hal. 141

“Setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan standar hidup yang layak atas kesehatan dan kehidupan serta keluarganya, termasuk makanan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan hak atas keamanan pada masa menganggur, sakit dan tidak mampu bekerja, menajanda, lanjut usia, atau kekurangan nafkah lainnya, dalam keadaan-keadaan yang berada di luar kekuasaannya”.

Menurut pasal 11 ayat (1) ICESCR, Negara “mengakui hak setiap orang untuk memperoleh standar hidup yang layak bagi dirinya sendiri dan keluarganya, termasuk pangan, pakaian, dan tempat tinggal, juga peningkatan kondisi-kondisi hidup yang berkelanjutan.” Hak asasi manusia atas tempat tinggal yang layak, yang dengan demikian ditarik dari standar hidup yang layak, adalah sumber penikmatan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.¹² Masalah kemiskinan dan upaya penanggulangan kemiskinan termasuk di dalamnya pembangunan dan pengembangan perumahan dan pemukiman kumuh, melekat dengan kovenan tersebut.¹³

Negara dalam hal ini Pemerintah daerah Kota Surakarta bertanggung jawab melakukan pemenuhan terhadap hak atas perumahan yang layak. Tanggung jawab negara berupa kewajiban atas hasil (*obligation of result*) dan kewajiban atas tindakan (*obligation of conduct*).

Dari segi kewajiban atas hasil (*obligation of result*) Komite Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya telah menginterpretasikan beberapa aspek perumahan yang layak yang harus dipenuhi agar dapat dikategorikan sebagai perumahan yang layak yaitu (a) jaminan hukum atas hak huni, (b) ketersediaan

¹² Lihat *General Comment* No. 4

¹³ Yahya Ahmad Zein, *Op.Cit.*, hal. 74

pelayanan, material dan infrastruktur, (c) perumahan yang terjangkau harganya , (d) perumahan yang layak huni, (e) perumahan yang dapat diakses, (f) lokasi, (g) perumahan yang layak secara budaya.¹⁴ Pemerintah Daerah Kota Surakarta belum sepenuhnya memenuhi ketujuh aspek tersebut karena harga jual maupun sewa perumahan sangat mahal mengakibatkan masyarakat yang berpenghasilan rendah menempati lahan ilegal seperti di sepanjang pinggiran jalur rel kereta api sehingga masyarakat tidak mempunyai jaminan hukum atas hak huni. Kondisi tempat tinggal masyarakat miskin di Kelurahan Pucang Sawit cenderung kumuh dengan fasilitas yang kurang memadai.

Dari segi kewajiban atas tindakan (*obligation of conduct*) Pemerintah Kota Surakarta mendapatkan alokasi anggaran untuk pelaksanaan Program Penataan Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) pada tahun 2013-2014 sebesar Rp.1.000.000.000,00 Anggaran PLPBK di dialokasikan untuk kegiatan perencanaan, RTLH, Drainase, Komponen Jalan, Urban Farm dan BOP. Komponen besaran anggaran yang dialokasikan paling besar untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni sebesar Rp.368.800.000,00 dan untuk drainase sebesar Rp.243.231.000,00. Selain itu dalam pelaksanaan PLPBK didampingi dengan dana swadaya masyarakat dengan masing-masing komponen bervariasi.¹⁵

PENUTUP

Simpulan

Pertama, Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) ICESCR mewajibkan negara mengambil langkah-langkah legislatif untuk melakukan pemenuhan terhadap hak-hak ekosob, Pemerintah Daerah Kota Surakarta telah mengambil langkah-langkah

¹⁴ *General Comment No. 4 paragraph 8*

¹⁵ Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kota Surakarta Tahun 2015

legislatif dengan membentuk Peraturan Daerah yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan yaitu Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Selain peraturan daerah Pemerintah daerah Kota Surakarta telah memiliki Peraturan Walikota Surakarta Nomor 2-H Tahun 2013 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kota Surakarta.

Kedua, Pemerintah Daerah Kota Surakarta telah melakukan upaya-upaya untuk memenuhi hak-hak eksoib dibidang pekerjaan, pangan dan perumahan bagi masyarakat miskin khususnya di Kelurahan Pucang Sawit, namun pemenuhan hak-hak tersebut belum sepenuhnya terealisasikan sebagaimana yang dinyatakan dalam instrumen-instrumen internasional tentang hak asasi manusia, khususnya Konvensi Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Convenan on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)*) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya serta *General Comments* yang menyertainya.

Saran

Pertama, Pemerintah segera meningkatkan realisasi pemenuhan hak-hak eksoib di bidang pekerjaan, pangan dan perumahan serta menyediakan ketentuan mengenai ganti rugi yudisial yang berkaitan dengan hak-hak itu sebagaimana yang dinyatakan dalam Konvensi Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Convenan on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)*) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang

Pengesahan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dan *General Comments* yang menyertainya.

Kedua, Masyarakat harus memanfaatkan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah mengenai pemenuhan hak-hak ekosob dibidang pekerjaan, pangan dan perumahan, serta lebih proaktif dengan melakukan penuntutan apabila hak-haknya dilanggar baik oleh pemerintah maupun oleh pihak ketiga.

DAFTAR PUSTAKA

Berita Resmi Statistik No. 86/09/Th. XVIII, 15 September 2015

Djamin, Rafendi, 2007, "*Penguatan Status Legal Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam Konstitusi dan Sistem Hukum Nasional: Potensi dan Tantangan*", Makalah disampaikan dalam Seminar dan Lokakarya Menuju Perlindungan dan Pemantauan yang Efektif Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya di Indonesia Hotel Santika, Yogyakarta 16 – 18 April 2007

Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kota Surakarta Tahun 2015

Muhtaj, Majda El, 2013, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta: Rajawali Press

Zein, Yahya Ahmad, 2012, *Problematika Hak Asasi Manusia (HAM)*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Konvensi Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Komentar Umum (*General Comments*)

Lembar Fakta (*Fact Sheet*) No. 34

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen Ke I-IV

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Kemiskinan

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 2-H Tahun 2013 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kota Surakarta